



**PENETAPAN**

Nomor 2091/Pdt.P/2021/PN Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

**ANNIE YUNITA MULIONO**, Umur : 57 Tahun, tempat tanggal lahir : Sumbawa, 21 April 1964, jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jalan Kedung Doro 84-B RT. 003, RW. 013, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan Surabaya. dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYLVI POERNOMO S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum Merah Putih Merdeka yang berkedudukan di Jalan Bungurasih Tengah No. 56 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Bungurasih Kecamatan Waru Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2021. Untuk selanjutnya di sebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan Bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 November 2021 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 November 2021 dibawah register Nomor : 2091/Pdt.P/2021/PN.Sby., sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 3578066104640005 Yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
2. Bahwa Pada tanggal 21 April 1964, telah dilahirkan anak Perempuan bernama OEI TJIA NI, yaitu anak sah dari pasangan suami-istri yang bernama Oei Teng Hong dan Istrinya Hu Siang Nio Berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran No. 68/1964 Yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Di Sumbawa Besar;

3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1986 Telah dilangsungkan Perkawinan Antara TIO, AY HOO, dan OEI, TJIA NI, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 82/WNI/1986 Yang dikeluarkann Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa Berdasarkan Surat Catatan Nomor : W.16.DSB.HL.05.02.02-1986. Tanggal 3 April 1986 yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, OEI TJIA NI yang sebelum kawin berkebangsaan Republik Rakyat Cina (RRC) kini telah dinyatakan Resmi Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor SOSPOL.471.22/113.- OEI TJIA NI lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 21 April 1964 , berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor. W.16.DSB.HL.05.01.023-1986 Tanggal 3 April 1986 Mengganti/Mengubah Nama Menjadi ANNIE YUNITA;
6. Bahwa Pada tanggal 6 Juni 1994 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Telah menetapkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 01- 717'HT.01.01-Th 1994.- Memutuskan memberi izin kepada :
  - TIO, AY HOO (Suami), Lahir di Surabaya pada tanggal 14 Maret 1958 (Kutipan Akta Kelahiran No. 845/1958) dan
  - OEI, TJIA NI (steri), Lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 21 April 1964 (Surat Keterangan Kelahiran No. 12/1964);Merubah nama Keluarga "TIO" dan nama keluarga "OEI" masing-masing menjadi 'MULIONO' dan nama-nama kecil "Ay Hoo" dan 'Tjia Ni" berturut turut menjadi 'Try' dan "Annie Yunita" sehingga merek seterusnya bernama 'Try MULIONO' dan 'Annie Yunita MULIONO"
7. Bahwa berdasarkan Kartu NPWP Nomor 09.754.450.6-614.000 tercatat atas nama ANNIE YUNITA yang terdaftar pada tanggal 15-09-2008 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
8. Bahwa Berdasarkan Kutipan Kedua Akta Perceraian Untuk Istri Nomor /WNI/1994 Pada Tanggal 13 Agustus 1994 telah tercatat Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 1994 Nomor 235/Pdt.G/1994/PN.SBY Menyatakan Putusnya Perkawinan yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 23 Januari 1986 akta nomor 82/WNI/1986 Antara OEI, TJIA NI dan TIO, AY HOO . Kutipan ini

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 2091/Pdt.P/2021/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 April 2001;

9. Bahwa berdasarkan Kartu Susunan Keluarga Nomor 3578060401080140 Nama Pemohon adalah ANNIE YUNITA MULIONO, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26-1- 2016;
10. Bahwa berdasarkan Dokumen Paspor No. X804816 Tercatat Nama Pemohon adalah ANNIE YUNITA MULIONO., dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya;
11. Bahwa Pemohon yang semula bernama ANNIE YUNITA MULIONO berkeinginan untuk Mengganti/Mengubah Nama Menjadi ANNIE WONG karena nama belakang MULIONO adalah nama Keluarga dengan mantan Suami Pemohon dan Nama WONG menurut Kepercayaan Pemohon dianggap akan membawa Berkah bagi Pemohon dan Keluarga Pemohon.
12. Bahwa untuk Perubahan Nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim yang menangani Permohonan ini agar berkenan Menerima, Memeriksa, serta Mengadili Permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat mengabulkan Permohonan Pemohonan.

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Susunan Keluarga Nomor 3578060401080140 Nama Pemohon adalah ANNIE YUNITA MULIONO , dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26-1-2016, maupun Dalam Dokumen Kependudukan Resmi lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang dari semula tertulis bernama lengkap ANNIE YUNITA MULIONO dirubah menjadi tertulis ANNIE WONG;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kora Surabaya, untuk mencatat perihya Perubahan nama Pemohon seperti tersebut diatas;
4. Membebaskan segala biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya, setelah dibacakan permohonannya dan atas

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 2091/Pdt.P/2021/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, yang ternyata sesuai sehingga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah menurut sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578066104640005 tanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama OE TJIA NI, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/WNI/1986 tertanggal 23 Januari 1986, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Catatan Pernyataan Memperoleh Kewarganegaraan RI tertanggal 3 April 1986, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Mengganti / Merubah Nama Nomor : SOSPOL.471.23/113 tanggal 3 April 1986, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-717'HT/02/01-Th 1994 tentang perubahan nama keluarga, tanggal 6 Juni 1994, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy NPWP atas nama ANNIE YUNITA, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Kedua Akta Perceraian Nomor 69/WNI/1994 tertanggal 23 April 2001, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578060401080140, dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2016, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy Paspor Republik Indonesia No X804816, diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi EDI AMOSTA PURBA , memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon Lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 21 April 1964 dan diberi nama OEI TJIA NI;
  - Bawha Pemohon sudah mengganti nama menjadi ANNIE YUNITA MULIONO;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya dari semula ANNIE YUNITA MULIONO menjadi ANNIE WONG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah namanya karena nama MULIONO adalah nama keluarga pada saat bersama mantan suami, sedangkan nama WONG dianggap membawa berkah bagi Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Try MULIONO;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan suami Pemohon sudah cerai;
  - Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Kedung Doro 84-B RT. 003, RW. 013, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan Surabaya;
2. Saksi DINDA HARI OKTAVIANA, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon Lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 21 April 1964 dan diberi nama OEI TJIA NI;
  - Bahwa Pemohon sudah mengganti nama menjadi ANNIE YUNITA MULIONO;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya dari semula ANNIE YUNITA MULIONO menjadi ANNIE WONG;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah namanya karena nama MULIONO adalah nama keluarga pada saat bersama mantan suami, sedangkan nama WONG dianggap membawa berkah bagi Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Try MULIONO;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan suami Pemohon sudah cerai;
  - Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Kedung Doro 84-B RT. 003, RW. 013, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan Surabaya;
- Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 2091/Pdt.P/2021/PN Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diijinkan untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis ANNIE YUNITA MULIONO menjadi ANNIE WONG;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah diperoleh fakta, bahwa Pemohon Lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 21 April 1964 dan dibetri nama OEI TJIA NI;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah diperoleh fakta, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama TIO, AY HOO pada tanggal 23 Januari 1986, Lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 21 April 1964 dan dibetri nama OEI TJIA NI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan P-6 telah diperoleh fakta, bahwa Pemohon telah mengganti nama dari nama semula OEI TJIA NI menjadi ANNE YUNITA, kemudian Pemohon beserta Suaminya yang bernama TIO, AY HOO merubah nama keluarga TIO dan OEI masing-masing menjadi MULIONO, dan nama AY HOO dan nama TJIA NI dirubah menjadi TRY dan ANNIE YUNITA, sehingga nama Pemohon dan suami Pemohon menjadi TRY MULIONO dan ANNIE YUNITA MULIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-9, dan P-10, nama Pemohon tertulis dengan ANNIE YUNITA MULIONO;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada yang semula ANNIE YUNITA MULIONO menjadi ANNIE WONG karena nama MULIONO adalah nama keluarga pada saat bersama mantan suami, sedangkan nama WONG dianggap membawa berkah bagi Pemoho;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-9 yang diajukan oleh Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama pada dari ANNIE YUNITA MULIONO menjadi ANNIE WONG, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Susunan Keluarga Nomor 3578060401080140 Nama Pemohon adalah ANNIE YUNITA MULIONO, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26-1-2016, maupun Dalam Dokumen Kependudukan Resmi lainnya yang ditentukan Undang-Undang, dari semula tertulis bernama lengkap ANNIE YUNITA MULIONO dirubah menjadi tertulis ANNIE WONG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perihal perubahan nama Pemohon seperti tersebut diatas;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 2091/Pdt.P/2021/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 8 Desember 2021, oleh Suparno, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : Siswanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SISWANTO, S.H.**

**SUPARNO, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Rp.	60.000,-
3. PNBP Rp.	10.000,-
4. Materai Rp.	10.000,-
5. Redaksi Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)